

Alasan Di Balik Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah



Rapat paripurna mendengarkan jawaban Gubernur atas pandangan Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 (sumber: poskota.co.id)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui permohonan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Permohonan tersebut disahkan secara paripurna setelah Anies menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi C Bidang Keuangan, S. Andyka menuturkan bahwa Perda Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana yang dapat dibebankan dalam tahun jamak atau *multiyears*. Andyka menyatakan bahwa Bapemperda DPRD DKI Jakarta sepakat untuk mencabut Perda tersebut karena tidak ada pasal dalam Perda Nomor 10 Tahun 1999 yang memuat amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana dana cadangan daerah dapat digunakan untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun dapat dibebankan pada tahun jamak.

Andyka membeberkan bahwa selama ini dana cadangan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum pernah dicairkan melalui mekanisme yang tertuang di dalam Perda

Nomor 10 Tahun 1999. Kendati demikian, Andyka mengatakan bahwa dasar hukum pencairan dana cadangan daerah tidak langsung bisa menggunakan peraturan gubernur.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengajukan rancangan peraturan daerah pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 agar dana cadangan dapat dialihkan ke pendapatan daerah. Anies menyebutkan bahwa pada saat ini pendapatan daerah terdampak akibat pandemi Covid-19 sehingga memerlukan sumber pendapatan daerah dari sumber lain. Anies menyebutkan bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2020 mengalami kontraksi hampir 53,66%. Dari target realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta tahun 2020 yang semula mencapai Rp87,95 triliun, diperkirakan hanya akan mencapai Rp47,18 triliun.

Dalam jawaban Anies atas pandangan Fraksi-Fraksi dalam rapat paripurna DPRD terhadap pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 dinyatakan bahwa guna mempersiapkan diri menanggulangi hal yang tidak diinginkan maka perlu mencari solusi sumber penerimaan, salah satunya dengan pencairan dana cadangan daerah. Anies menyampaikan bahwa Perda tentang Dana Cadangan Daerah tidak lagi relevan dengan pelaksanaan pembangunan untuk DKI Jakarta. Sementara dalam situasi saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Sampai dengan tahun 2020, dana cadangan tidak pernah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana daerah. Per 31 Agustus 2020, kata Anies, dana cadangan daerah Pemprov DKI Jakarta tercatat sebesar Rp1,444 triliun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2020 sebesar Rp5,03 triliun. Sampai dengan Agustus 2020, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp2,21 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran BTT adalah sebesar Rp2,81 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemprov memiliki keinginan untuk memperjelas posisi dana cadangan, sejauh mana dimungkinkan, digunakan, selama ini tidak pernah digunakan, serta posisinya seperti apa. Ahmad Riza menambahkan akan memperbaiki regulasi, revisi, dan jika dimungkinkan akan menggunakan dana cadangan untuk kepentingan Covid-19 karena tidak ada kepentingan lain selain Covid-19.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta mendukung desakan Anies untuk mencabut Perda Nomor 10 tahun 1999 dengan catatan bahwa dana cadangan itu dimanfaatkan untuk sektor yang terdampak akibat Covid-19, yaitu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. PDI-P juga memberikan catatan yaitu menggunakan dana cadangan untuk program prioritas daerah lainnya, seperti penanggulangan banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang juga politikus PDI-P mengaku telah mendorong agar komisi terkait dan Bapemperda mencermati usulan pencabutan Perda tersebut dengan merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta menyempurnakan Perda Nomor 10 Tahun 1999, bukan

melakukan pencabutan. Prasetyo menyampaikan bahwa sejauh ini pelaksanaan pengelolaan dana cadangan belum menampakkan kesesuaian seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perda Nomor 10 Tahun 1999. Salah satunya adalah penempatan dana cadangan masih berada di empat rekening deposito atas nama Pemprov DKI di Bank DKI.

Anggota Fraksi PDI-P, Steven Setiabudi Musa menyatakan bahwa dana cadangan bertujuan untuk menanggulangi keadaan yang tidak terduga dan kedaruratan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Fraksi PDI-P menilai Peraturan Daerah tersebut perlu direvisi atau disempurnakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya. Selain itu, kata Steven, Pemprov DKI Jakarta juga harus melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 305 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Cadangan. Alasannya, dana cadangan daerah yang disimpan di rekening Pemprov DKI Jakarta di Bank DKI tanpa didukung perjanjian kerja sama satu sama lain berarti tidak mematuhi Instruksi Gubernur.

Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di tahun 2017 mengamanatkan penempatan dana cadangan hanya di satu rekening. Selain itu, perlu diperjelas pula mengenai siapa pengelola dana cadangan tersebut.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menilai pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tidak mendesak untuk dilakukan. Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menjelaskan bahwa dana cadangan sebesar Rp1,4 triliun tetap dapat digunakan Pemprov untuk penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19, tanpa mencabut Perda. Pantas menyampaikan, pencairan dana cadangan tetap dapat dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam *beleid* Perda Nomor 10 Tahun 1999. Selain menyarankan untuk dibahas bersama, Pantas juga menyampaikan kesulitan yang dialami Gubernur dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Hal senada juga disampaikan Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan. Menurut Judistira, aturan yang termaktub dalam Perda Nomor 10 Tahun 1999 telah memenuhi persyaratan yang kongkrit sehingga eksekutif tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang sebelumnya disepakati bersama DPRD dalam tatanan pemda. Judistira berpendapat, walaupun berada di situasi pandemi Covid-19, ada hal-hal prinsip yang tetap harus dijalankan secara bersama-sama, yaitu menjalankan mekanisme sesuai Perda tersebut dengan menetapkannya melalui Keputusan Gubernur yang didahului dengan pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi HY mengusulkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta agar berkomunikasi secara intensif dengan DPRD selama masa penelitian pencabutan Perda Nomor 10 Tahun berlangsung. Menurut Rasyidi, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tinggal menyempurnakan aturan-aturan tersebut dengan menyisipkan program-program

penanganan Covid-19. Rasyidi berpendapat jika misalnya Perda tersebut akan dicabut maka harus membentuk yang baru lagi. Sehingga, sebaiknya dilakukan suatu revisi saja jika ada kekurangan-kekurangan, misalnya harus ada program-program tertentu. Jadi tidak perlu mencabut Perda hanya untuk mengambil uang sebesar Rp1,4 triliun di dana cadangan.

Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri tetap berkukuh bahwa pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 perlu dilakukan. Salah satu alasannya adalah untuk menambah alokasi BTT yang dikelola langsung Pemprov DKI Jakarta terhitung sebesar Rp5 triliun. Edi menyebutkan bahwa BTT sebesar Rp5 triliun telah terpakai sebesar Rp2,4 triliun sehingga memiliki saldo sebesar Rp2,6 triliun. Pemprov telah berhitung jika sisa pemberian sembako yang satu bulan mungkin akan bertambah dua kali maka APBD Perubahan yang Rp5 triliun diusulkan kembali untuk ditambah. Menurut Edi, jika Pemprov DKI Jakarta masih terus berfokus menggunakan alokasi BTT sebesar Rp5 triliun maka tidak akan sanggup mengakomodir program-program prioritas yang terus diupayakan Pemprov, walaupun ada beberapa pos anggaran yang sejauh ini telah ditanggung Pemerintah Pusat. Edi menambahkan bahwa kepentingan masyarakat seperti bantuan sosial, Kartu Jakarta Pintar, dan Kartu Jakarta Lansia itu tidak akan dikurangi.

Sumber Berita:

1. *lenteratoday.com, DPRD DKI Rapat Paripurna Cabut 2 Perda, Salah Satunya Terkait Dana Cadangan, 9 September 2020;*
2. *detik.com, Pemprov DKI Tak Bisa Gunakan Dana Cadangan untuk Penanganan Corona, 10 September 2020;*
3. *poskota.co.id, DPRD DKI Jakarta Usul Pencabutan Perda Dana Cadangan Daerah, 14 September 2020;*
4. *bisnis.com, Sah! DPRD DKI Setujui Permohonan Anies tentang Pencairan Dana Cadangan Daerah, 15 September 2020;*
5. *dprd-dkijakartaprov.go.id, DPRD Nilai Perda DCD Tidak Mendesak untuk Dicabut, 15 September 2020;*
6. *mediaindonesia.com, Anies Kukuh Cabut Perda Dana Cadangan, 15 September 2020;*
7. *pojoksatu.id, Anies Berharap, tapi Pencabutan Perda Dana Cadangan Daerah Belum Direstui DPRD DKI, Ini Alasannya, 15 September 2020.*

Catatan:

- Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pencabutan/pembatalan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 250 dan 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat tiga alasan suatu perda dapat dibatalkan, baik secara kumulatif maupun alternatif, yaitu jika perda tersebut bertentangan dengan:
 - a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) Kepentingan umum; dan/atau
 - c) Kesusilaan.

Pasal 251 memberikan kewenangan pengawasan kepada Menteri dan gubernur sampai dengan kewenangan pembatalan melalui instrumen berupa keputusan menteri dan keputusan gubernur.

Menteri berwenang membatalkan perda provinsi, sementara gubernur berwenang membatalkan perda kabupaten/kota.

Jika gubernur tidak membatalkan perda maka Menteri yang akan membatalkan perda tersebut (Pasal 251 ayat (3)).

Keputusan pembatalan harus ditindaklanjuti dengan pemberhentian pelaksanaan perda dan pencabutan perda yang dibatalkan.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengatur sanksi jika pemerintah daerah (pemda) tidak menindaklanjuti pembatalan perda dengan bentuk sebagai berikut.
 - a) Sanksi administratif.

Sanksi dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga bulan (Pasal 252 ayat (3)).
 - b) Sanksi penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah.

Sanksi dikenakan khusus untuk peraturan daerah pajak dan retribusi dan daerah jika pemda masih memberlakukan perda yang dibatalkan berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil (Pasal 252 ayat (2)).

Ketentuan adanya sanksi bagi Pemda ini merupakan materi pengaturan yang tidak terdapat dalam undang-undang tentang pemda sebelumnya.

Namun demikian, pemda diberikan hak untuk mengajukan keberatan jika tidak menerima keputusan pembatalan perda (Pasal 251 ayat (7) dan ayat (8)).

Gubernur dapat mengajukan keberatan atas pembatalan perda provinsi kepada presiden, sementara bupati/walikota mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Selama pengajuan keberatan, sanksi yang diatur dalam Pasal 252 ayat (3) tidak diberlakukan.

- Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi sebagaimana telah ditegaskan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/1107/SJ tanggal 4 April 2016, gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mencabut/mengubah peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi.
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Data dana cadangan daerah diperlukan sementara pemda belum mampu menyajikan Neraca Daerah.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.